

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

World Health Organization (disebut juga WHO) telah mengumumkan status pandemi global untuk penyakit virus corona 2019 atau disebut corona virus disease 2019 (covid-19) pada tanggal 11 Maret 2020. Dengan adanya penyebaran virus Covid-19 telah berdampak pada segala bidang aspek kehidupan tidak hanya pendidikan, bisnis, ekonomi dan keagamaan tetapi juga berpengaruh pada penegakkan hukum.

Berdasarkan pendapat Agustina berbagai lapisan masyarakat, pemerintahan dan perusahaan menghadapi dampak dari adanya pandemi ini, dampak pada aspek ekonomi ini dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat karena Pemerintah, Pimpinan perusahaan dan masyarakat umum harus mengatasi pandemi Covid-19 ini dengan banyaknya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya mengurangi penyebaran virus, seperti peredaran masker gratis dan penyediaan rumah sakit khusus isolasi mandiri ¹.

Dari sini suatu permasalahan pandemi Covid-19 bukan lagi permasalahan satu negara melainkan seluruh negara saling bersinergi untuk mengatasi pandemi ini terutama dari negara China sendiri dikarenakan asal muasal virus tersebut datang dari China.

¹ Agustina “Kebijakan Wajib Vaksinasi Covid-19 Ditinjau dari Asas Manfaat, Kepentingan Umum dan Hak Asasi Manusia”. Indonesia Law Reform Journal.Vol 1 No 3 November 2021. Hal 384-385.

Organisasi internasional yakni World Health Organization (WHO) segera memberikan sanksi terhadap China karena sampai saat ini virus ini muncul dengan berbeda varian yaitu : Varian Inggris B.1.1.7 (Varian Alpha), Varian Afrika Selatan B.1.351 (Varian Beta), Varian Brazil P1 (Varian Gamma), Varian India B.1.6172 (Varian Delta), Varian Amerika Serikat B.1.427/B.1.429 (Varian Epsilon), Varian Brazil P.2 (Varian Zeta), Varian B.1.525 (Varian Eta), Varian Philipina P.3 (Varian Theta), Varian Amerika Serikat B.1.526 (varian Iota), Varian India B.1617.1 (Varian Kappa) hingga saat ini yang terbaru ialah omicron, WHO tentunya harus lebih teliti lagi untuk memberikan ketegasan dalam penanganan kasus Covid-19.

John Locke seorang filsuf Inggris yang merumuskan adanya hak alamiah (natural right) dimana sosok John Locke merupakan pencetus hak asasi manusia pada abad ke-17, hal ini merupakan cikal bakal adanya suatu hak yang di miliki, dilindungi, dan di hormati oleh setiap manusia serta di jaga oleh negara dan pemerintah. Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak ada dalam kandungan, hak asasi manusia di seluruh dunia memegang teguh atau menjaga akan hak yang dimiliki diri sendiri dan menghormati akan hak orang lain bahkan di negara Indonesia sendiri hak asasi manusia diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27A-28J lalu diperkuat kembali dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang “berbunyi hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa”. Hak asasi manusia juga merupakan anugerah-Nya yang

wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari sini tentunya bukan hanya masyarakat yang menjaga akan hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang melainkan negara dan pemerintah ikut serta dalam menjaga akan hak asasi manusia.

Adanya hak asasi manusia merupakan hal yang perlu ditegakkan, melihat dari kejadian perang dunia ke-1 sampai ke-2 yang merupakan suatu tindakan tidak bermoral dimana adanya perluasan kekuasaan tidak memperhatikan hak yang dimiliki oleh orang lain, Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut serta akan penegakan hak asasi manusia bukan hanya nasional akan tetapi internasional. Walaupun Indonesia sudah terbebas dari penjajahan dari negara-negara luar kejahatan yang melanggar hak asasi manusia kerap kali terjadi bisa kita lihat pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto ada banyak hak-hak orang lain dirampas, mengemukakan pendapat didepan umum tidak di izinkan hingga pada akhirnya masyarakat memaksakan bapak presiden Soeharto untuk turun dari masa jabatannya tersebut dari kejadian tersebut jadilah BJ. Habibie menjadi presiden ke-3 bahkan beliau mendapatkan julukan bapak demokrasi dimana pada masa itu berpendapat dimuka umum diberi kebebasan dan pada saat presiden ke-4 yaitu bapak KH. Abdurrahman Wahid, akrab dipanggil Gus Dur merupakan sosok atau bapak pluralisme yaitu gagasan yang menjunjung tinggi peradaban saling menghormati antar ummat beragama.

Dari hal di atas penting adanya hak asasi manusia yang dijaga oleh pemerintah melalui aturan yang ditetapkan dan ditaati oleh masyarakat, akan tetapi pada masa saat ini hak asasi manusia sudah mulai diabaikan berawal dari G30S/PKI, penembakan misterius 1982-2985, bom bali, kerusuhan di Poso, Sulawesi Tengah dan yang saat ini terjadi ialah pelaksanaan vaksinasi yang menjadikan suatu kewajiban, banyaknya aturan yang tidak melihat akan kesejahteraan masyarakat, dan masih banyak yang lainnya, bukan hanya di Indonesia hak asasi manusia diabaikan masih banyak lagi seperti halnya persengketaan antara negara Israel dengan Palestina yang tidak kunjung usai, kekejaman Hitler di Jerman, rezim benito mussolini di Italia, Rusia yang melakukan invansi ke Ukraina, kasus Rohingya di Myanmar, dan masih banyak lagi.

Setiap negara memiliki asas legalitas yang berbeda-beda di dunia memiliki 6 sistem hukum yaitu system hukum eropa continental, sistem hukum anglo-saxon (Anglo Amerika), sistem hukum adat, sistem hukum Islam, sistem hukum kanonik, dan sistem hukum sosialis. “Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan setiap negara hukum terutama bagi negara hukum dalam sistem continental”².

Berdasarkan penjelasan diatas hal ini merupakan wujud bukti nyata bahwasanya setiap negara memiliki landasan atau legalitas yang berbeda-beda akan tetapi setiap aturan yang dibuat tidak boleh melanggar suatu hak asasi

² HR Ridwan. DR, “*Hukum Administrasi Negara*”, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 90

manusia yang ada. Di Indonesia sendiri menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum eropa continental, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat (kebiasaan), dan hukum agama, hal ini bisa dikatakan sangat baik terlihat dimana Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragamannya baik adat, budaya, serta agama.

Negara hukum ialah suatu negara yang memiliki sebuah landasan aturan yang mengikat dan mengatur baik pemegang kekuasaan di negara maupun rakyat, dari golongan kaya hingga menengah ke bawah semuanya memiliki sebuah legalitas yang di lindungi oleh negara.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Hirarki Perundang-undangan yaitu :

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Tap MPR
3. Undang-undang/Perpu
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Provinsi
7. Peraturan Daerah.

Maka dari penjelasan diatas sudah jelas tatanan perundang-undangan yang ada di Indonesia dari yang paling tinggi hingga paling rendah yaitu tingkat daerah. Diantara dari hirarki perundang-undangan tersebut tidak boleh melanggar Pancasila, karena Pancasila ideologi bangsa Indonesia, jadi segala aturan yang dibuat semuanya tidak boleh melanggar konsitusi yang sudah di tetapkan karena Pancasila merupakan sebuah jati diri bangsa Indonesia.

Adapun hukum memiliki sifat dinamis seiring berjalan dan berubahnya zaman hukum perlu dilakukan kajian pembaruan agar tidak memiliki isu

hukum dalam setiap permasalahan yang ada, Undang-undang Dasar 1945 pernah mengalami amandemen sebanyak 4 kali yaitu, pada amandemen pertama dilakukan oleh sidang umum MPR 14-21 oktober 1999, lalu yang kedua dilakukan pada saat sidang tahunan MPR 7-18 agustus 2000, yang ketiga sidang tahunan MPR 1-9 november 2001, dan yang keempat yaitu pada sidang tahunan 1-11 agustus 2002. Hal ini membuktikan bahwa aturan yang ada memiliki sifat dinamis setiap zaman tindakan dan perbuatan masyarakat makin berubah seiring berubahnya zaman.

Hukum Indonesia lebih condong pada hukum barat dikarenakan pada masa penjajahan dahulu Indonesia dijajah paling lama oleh bangsa barat yaitu negara Belanda. Sehingga menyebabkan hukum Indonesia menganut eropa kontinental. Seiring berjalannya masa ke masa Indonesia juga menganut hukum adat dan hukum agama. Jadi di negara Indonesia ada dua jenis hukum menurut bentuknya yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, dimana hukum tertulis ialah hukum yang sudah dikodifikasi dimana suatu aturan yang telah tertulis secara sistematis, lengkap, dan telah dibukukan atau bisa lebih dikenal dengan perundang-undangan.

Sedangkan hukum tidak tertulis merupakan kebalikan dari hukum tertulis yaitu tidak dituangkan, tidak di kodifikasikan, dan tidak dibukukan. Hukum tidak tertulis ini adalah hukum adat, dalam praktiknya berjalan dan tumbuh di dalam kehidupan masyarakat dan juga setiap daerah di Indonesia memiliki hukum adat yang berbeda beda hal ini wajib ditaati oleh setiap orang yang berada di daerah tersebut.

Hukum adat merupakan bagian dari keberagaman Indonesia yang saling menjaga dan menghormati antar masyarakat dan hukum adat pula diakui oleh negara sebagai salah satu hukum berdasarkan bentuknya begitu juga hukum agama atau lebih dikenal dengan hukum Islam di Indonesia merupakan negara dengan keberagaman agama dan mayoritas di Indonesia merupakan salah satu ummat Islam terbanyak di dunia, salah satu hal yang menjadi bukti bahwa negara Indonesia menganut hukum Islam ialah daerah Istimewa Aceh yang mengatur segala sistem hukum berdasarkan hukum Islam yang membuktikan bahwasanya Indonesia menganut sistem hukum eropa kontinental serta hukum adat dan hukum agama menjadi satu dalam sebuah ikatan Kebhinekaan Tunggal Ika.

Disetiap negara memiliki sumber hukum yang berbeda-beda penulis mengajak, untuk mengetahui perihal asas-asas hukum ketika terjadi suatu perselisihan antara hukum yang satu dengan yang lainnya, asas-asas hukum tersebut yaitu:

1. Asas *lex superior derogate legi inferior*
2. Asas *lex specialis derogate legi generalis*
3. Asas *lex posterior derogate legi priori*
4. Asas Undang-undang tidak boleh berlaku surut (non-retroaktif).³

Asas *lex superior derogate legi inferior* ialah hukum di atasnya mengenyampingkan hukum di bawahnya, asas *lex specialis derogate legi generalis* merupakan hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum, asas *lex posterior derogate legi priori* dimana hukum yang baru

³ Hans Kelsen. 2008. *General Theory of Law and State*, New York: Russel and Russel, 1971, diterjemahkan oleh Raisul Muftaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, hlm 1971

mengeyampingkan hukum yang lama, asas non-retroaktif merupakan asas dimana Undang-undang tidak berlaku surut.

Pada saat ini pandemi Covid 19 bukan lagi masalah baru, berbagai negara di dunia melakukan penanganan intensif dalam menghadapi pandemi virus ini. Covid 19 yang terjadi pada dua tahun silam telah banyak melumpuhkan ekonomi Negara Negara-negara yang ada di dunia baik di Asia, Eropa, dan Amerika.

Pandemi virus corona 19 (Covid-19) telah mewabah di seluruh negara di dunia yang dampaknya dapat menimbulkan banyak korban jiwa. Menurut Ariyanto "Virus yang cukup mematikan ini dengan cepat ikut mempengaruhi semua aspek kehidupan di setiap negara. hampir semua sektor kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, sosial, hingga budaya ikut terdampak oleh pandemi Covid-19"⁴.

Berdasarkan penjelasan diatas tentunya harus ada sinergi antara pemerintah dengan warga negara supaya pandemi mampu cepat teratasi. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang ada di dunia akan tetapi pada saat virus Covid-19 memasuki negara Indonesia banyak hal-hal yang terhenti baik pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun pendidikan. Pandemi ini merupakan suatu virus yang membawa dampak negatif bagi Indonesia banyaknya korban jiwa yang terkena wabah ini hal ini merupakan tugas pemerintah bersama masyarakat untuk memutus atau mengurangi mata rantai penyebaran virus Covid-19.

⁴ Ariyanto. "Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian DuniaJ" jurnal Ekonomi Perjuangan . halaman 106-107. Vol 2. 2020

Untuk itu perlu ada penanganan yang efektif dalam rangka menghadapi wabah ini, pemerintah melalui wewenangnya menghasilkan wajib vaksinasi sebagai solusi yang tepat dalam memutus mata rantai covid 19 yang terus menyebar pada masyarakat yang semakin luas. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang sangat besar, dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Maka dari itu pemerintah berkewajiban merealisasikan Undang-undang Dasar melalui peraturan-peraturan seperti Undang-undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan, dan sebagainya. Peraturan terkait dengan Pandemi Covid-19 ini, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dimana undang-undang tersebut memiliki tujuan untuk terwujudnya tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi rakyat Indonesia yang merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 ini, ”tentang jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah, daerah wabah, upaya penanggulangan, hak dan kewajiban dan ketentuan pidana”.

Undang-undang tersebut diatas, merupakan payung hukum dalam mendukung pemerintah untuk melindungi gangguan kesehatan masyarakat Indonesia dari ancaman penyakit baru maupun penyakit lama yang muncul kembali.

Adapula Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 pasal 10 merupakan upaya penanggulangan wabah meliputi penyelidikan

epidemiologis, pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina, pencegahan, dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit, penanganan jenazah akibat wabah, penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penanggulangan.

Maka dari itu berdasarkan undang-undang diatas, sudah jelas bahwasanya negara dan pemerintah diwajibkan untuk mencari cara agar penyebaran virus covid-19 bisa terputus rantai penyebarannya.

Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan lebih lanjut dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam penanggulangan virus Covid-19. Isu hukumnya terdapat dalam:

Peraturan Presiden Pasal 13A ayat 4 yang berbunyi “setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa :

- a. Penundaan/penghentian pemberian jaminan sosial/bentuk sosial
- b. Penundaan/ penghentian layanan administrasi pemerintah
- c. Denda

Dari keterangan diatas bisa kita lihat bahwasanya dalam pasal 13A ayat 4a penundaan/penghentian pemberian jaminan sosial/bentuk sosial dari sini merupakan isu hukum dimana pasal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Berdasarkan dalam sila ke-5 Pancasila yang berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketika pemerintah memberikan penundaan atau bahkan menghentikan pemberian jaminan sosial/bentuk sosial, hal ini merupakan

kebijakan yang membuat tidak terealisasinya sila ke-5 di dalam Pancasila serta ketika kita melihat kedalam rutan atau penjara warga binaan tersebut masih bisa memperoleh hak-haknya.

Berbanding terbalik dengan warga negara yang tidak mengikuti vaksinasi, hak-haknya tidak di dapatkan seolah lebih jahat daripada para pelaku yang melakukan tindak pidana hanya karena tidak melakukan vaksinasi, dan bisa kita lihat bahwasanya pada saat masa pandemi ini perekonomian masyarakat Indonesia turun drastis, ada banyak masyarakat terkena pengurangan pegawai dan tentunya angka pengangguran yang semakin meningkat semenjak adanya pandemi ini ketika ada penundaan/penghentian pemberian jaminan sosial/bentuk sosial tentunya tidak relevan dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 dimana fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara hal ini merupakan tugas Negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada ayat 4b penundaan/penghentian layanan administrasi pemerintah, coba kita melihat akan kebijakan-kebijakan yang terjadi saat ini yaitu menjadikan sertifikat vaksinasi sebuah persyaratan ketika ingin berbelanja dan berkunjung ke daerah lainnya dikarenakan tempat perbelanjaan contohnya mall (pusat pembelanjaan) tidak termasuk layanan administrasi pemerintah dan juga penginapan (hotel) keduanya tidak termasuk layanan administrasi pemerintah dari sini kebijakan pemerintah tidak membuat masyarakat sadar akan pentingnya vaksinasi akan tetapi agar terbebasnya dari tekanan pemerintah.

Pada ayat 4c ialah denda, denda disini tidak ada kejelasannya seberapa besar denda tersebut, dari sini tentunya terdapat isu hukum dimana ada kekaburan hukum didalamnya perlu adanya pembaruan atau kajian lebih lanjut terkait Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021.

Lalu kita melihat dalam peraturan menteri kesehatan nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan penyakit menular, dan kita melihat pada keputusan menteri kesehatan Nomor HK.07./MENKES/230/2021 Tentang Pedoman Rumah Sakit Lapangan/Rumah Sakit Darurat pada masa pandemi Covid-19. Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan perilaku terhadap seluruh aspek kehidupan di dunia tanpa terkecuali, terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia.

Dari latar belakang diatas peneliti tertarik mengkaji hak asasi manusia dan kewajiban vaksinasi di masa pandemic covid 19 dengan judul “**Hak Asasi Manusia Dalam Kewajiban Vaksinasi**”

ORISINALITAS PENELITIAN

No	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	<p>Nama Penelitian : Oskar Arifandi Ginting, M. Yamin Lubis, Ibnu Affan</p> <p>Asal Instansi : Program Pascasarjana Ilmu</p>	<p>Judul : ANALISIS KEBIJAKAN KEWAJIBAN VAKSINASI COVID-19 OLEH PEMERINTAH TERHADAP SETIAP WARGA</p>	<p>1. Pengaturan Pelaksanaan Vaksinasi Terhadap Warga Masyarakat</p> <p>2. Faktor Penyebab Penolakan Dari Masyarakat Terhadap</p>

	Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (Jurnal)	MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA Tahun Penelitian : Jurnal Ilmiah Metada, ISSN. 2723-7737, Vol.3 No.2 Edisi Mei 2021 (Jurnal)	Pelaksanaan Program Vaksinasi Oleh Pemerintah 3. Kewajiban Pelaksanaan Vaksinasi Terhadap Warga Masyarakat Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara
2	Nama Penelitian : Aprilina Pawestri dan Ida Wahyuliana Nama Instansi : Universitas Trunojoyo Madura (Jurnal)	Judul Penelitian : Kebijakan Kewajiban Vaksin Covid-19 Bukan Bentuk Pelanggaran HAM oleh Pemerintah Tahun Penelitian : Jurnal Incio Legis Volume 2 Nomor 2 November 2021 (Jurnal)	1. Alasan Pentingnya Vaksinasi Serta Dasar Hukum Pemberian Vaksin 2. Vaksinasi dan Hak Atas Kesehatan 3. Vaksin dan Kewajiban Pemerintah 4. Perdebatan Terkait Kewajiban Vaksinasi Covid-19
3	Nama Penelitian : Khisolil Mahmud Nama Intansi : Universitas Wiraraja Madura	Judul Penelitian : Kewajiban Vaksinasi Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Tahun Penelitian : Skripsi Tahun 2022 (1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dengan Adanya Kewajiban Vaksinasi.

		Skripsi)	2. Bagaimana Pertimbangan Dasar Dapat Membatalkan Kewajiban Vaksinasi
--	--	-----------	---

Analisa :

1. Peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan terutama di dalam bentuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh, dengan diakui kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat, apakah faktor penyebab terjadinya penolakan dari masyarakat terhadap pelaksanaan program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah, apakah kewajiban pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat bertentangan dengan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang didasari pada undang-undang.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni suatu bentuk analisa yang tidak bertumpu pada angka-angka melainkan pada kalimat-kalimat. Penarikan kesimpulan dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif-induktif yaitu dilakukan dengan teori yang digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat diatur dalam konstitusi negara Indonesia yang menjamin adanya jaminan kesehatan

bagi warga negaranya, dengan terejawantahkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Faktor penyebab terjadinya penolakan dari masyarakat terhadap pelaksanaan program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah tenaga kesehatan penyintas Covid-19 masih ragu divaksin, lingkungan yaitu apabila orang-orang terdekatnya kontra dan terus memengaruhinya, ada kemungkinan ia menjadi kontra juga terhadap efektivitas vaksin, pola pikir, nilai yang dianut serta masyarakat ragu kehalalan vaksin.

Kewajiban pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat merupakan hak dasar yang harus dijamin, karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia dan dalam perspektif pemenuhan hak dasar warga negara atas kesehatan, pemerintah terikat tanggung jawab untuk menjamin akses yang memadai bagi setiap warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal sebagai upaya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi kewajiban negara dengan mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas kesehatan.

2. Keberadaan corona virus di Indonesia membawa perubahan yang sangat besar pada kondisi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Berbagai kebijakan di ambil salah satunya adalah pemberian vaksin secara masal dan bertahap. Namun kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Khususnya kebijakan kewajiban vaksin yang dinilai melanggar hak asasi manusia. Karena seharusnya pilihan vaksin adalah sukarela. Ini diperkuat dengan munculnya sanksi bagi yang menolak dilakukan vaksinasi.

Kajian ini dilakukan untuk mengurai permasalahan apakah kewajiban vaksinasi COVID-19 merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk menjawab rumusan tersebut digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. dan hasil penelitian ini bahwa kebijakan pemerintah menetapkan kewajiban vaksin tidak bisa lantas di justifikasi sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Karena masyarakat juga memiliki kewajiban sebagai warga negara di bidang kesehatan sebagaimana Pasal 9 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2009. Diperkuat Komnas HAM dan sejalan dengan teori yang di sebutkan John Stuart Mill bahwa setiap individu memiliki hak untuk bertindak berdasarkan keinginan mereka selama tindakan mereka tidak merugikan orang lain. Dengan tetap mengupayakan langkah persuasif dengan menimalkan sanksi administratif.

3. Skripsi ini membahas terkait perlindungan hukum terhadap masyarakat akan adanya kewajiban vaksinasi tentunya tidak relevan dengan hak asasi manusia yang ada perlu adanya pengkajian ulang terkait kewajiban vaksinasi dan juga pertimbangan dasar perihal sesuatu yang dapat membatalkan akan kewajiban vaksinasi dan Skripsi ini dilakukan dengan metode penelitian Yuridis Normatif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat dengan adanya kewajiban vaksinasi Perspektif Hak Asasi Manusia?

1.2.2. Bagaimana Pertimbangan hukum sehingga dapat membatalkan kewajiban Vaksinasi Perspektif Undang undang Hak Asasi Manusia?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1. Mengkaji serta menganalisis perlindungan hukum terhadap masyarakat terkait dengan adanya kewajiban vaksinasi.

1.3.2. Mengetahui pertimbangan dasar membatalkan kewajiban vaksinasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis penulisan proposal agar dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang Kewajiban Vaksinasi Dalam Perfektif Hak Asasi Manusia.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penulisan proposal skripsi ini diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk mengawasi dan melaksanakan akibat hukum terkait Kewajiban Vaksinasi Dalam Perfektif Hak Asasi Manusia.

b. Bagi Pemerintah

Penulisan proposal skripsi ini diharapkan kepada instansi atau pemerintah untuk segera menanggulangi masalah akibat hukum terkait Kewajiban Vaksinasi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dan penulisan proposal skripsi ini, diharapkan agar masyarakat sadar betapa pentingnya menjaga kesadaran agar saling menghormati Kewajiban Vaksinasi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

1.5 Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu cara bagaimana dapat menentukan hasil, memperoleh hasil atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit, menggunakan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan suatu ciri khas dari ilmu pengetahuan maupun teknologi, sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Menurut Sugiyono, metode penelitian suatu cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut sudah sangat jelas bahwasanya setiap penulisan tentunya terdapat metode penelitian yang perlu dipahami, agar kita mengetahui sebuah konsep penulisan.

⁵ Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, Bandung: Alfabet, 2009. Hlm 6.

1.5.1 Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan rumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian “yuridis normatif” menurut Soejono Soekanto adalah penelitian hukum dengan cara mengmati bahan Pustaka atau sekunder yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian dengan menelusuri terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti⁶. Jadi, dalam penelitian ini mengkaji dan menganalisis aturan atau undang-undang dengan kepustakaan dan berdasarkan aturan tertulis.

Ilmu Normatif yang berusaha menemukan hubungan dua hal atau lebih berdasarkan imputasi (mempertanggung jawab/kewajiban) untuk menetapkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban subjek tertentu dalam situasi konkret tertentu, sehubungan dengan terjadinya perbuatan atau peristiwa tertentu⁷

Dari sini bisa dipahami untuk jenis penelitian normatif mengkaji serta menganalisis aturan yang tertulis untuk menetapkan atau menyimpulkan berdasarkan aturan yang tertulis dengan rasa tanggung jawab.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang undangan untuk mengkaji permasalahan yang

⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)", (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm 13-14

⁷ Effendi, "Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris", Depok, Prenadamedia Group, 2018, hlm 11

ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Pendekatan Konseptual yaitu memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangi.

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana yang digunakan dalam suatu penulisan untuk memecahkan isu hukum atau permasalahan dan dapat memberikan petunjuk mengenai apa yang seharusnya sehingga terjadi kesempurnaan dan keteraturan. Adapun Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang tidak dapat digantikan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian proposal skripsi ini :

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.
3. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarangtinaan Kesehatan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1991 Pasal 10 Tentang Upaya Penanggulangan Wabah.
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13A Ayat 4a-4c Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi.
7. Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.07./MENKES/230/2021 Tentang Pedoman Rumah Sakit Darurat Pada Masa Pandemi Covid-19.

b. Sumber Hukum Sekunder

Yaitu sumber bahan hukum sekunder yang dapat digantikan. Dalam penulisan proposal skripsi ini bahan hukum sekundernya yaitu terdiri dari buku, jurnal, dan internet.

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penulisan proposal skripsi ini bahan hukum tersiernya yaitu : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Dalam penulisan proposal skripsi ini, teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan

hukum yang akan digunakan. Pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, jurnal atau media elektronik lain misalnya internet. Setelah semua bahan hukum terkumpul, kemudian dipilih atau dipilah sesuai dengan permasalahan yang ada, serta disusun secara berurutan hingga diperoleh suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan, maka bahan hukum yang diperoleh untuk penulisan proposal skripsi ini selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan teknik preskriptif yaitu menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan menggunakan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I pendahuluan berisi tentang latar belakang dari alasan mengambil judul “Kewajiban Vaksinasi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, beserta orisinalitas penelitian sebagai sebuah perbandingan dalam pembuatan skripsi, Selanjutnya adalah rumusan masalah merupakan hal yang akan dibahas dalam pembahasan untuk

ditemukan jawaban dari adanya latar belakang, dilanjutkan dengan tujuan penelitian berguna untuk mengetahui dengan mengkaji dan menganalisis serta mengetahui pada rumusan masalah, selanjutnya adalah manfaat penelitian dengan dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis maupun praktis yang bertujuan memberikan informasi penting bagi praktisi penegak hukum dan akademik, lebih lanjutnya beserta metode penelitian didalamnya terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, Teknik penelusuran bahan hukum, Teknik analisis bahan hukum dan sistematika penulisan tercantum pada bab ini

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang penafsiran dari judul “Kewajiban Vaksinasi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” dimana pembahasan ini membahas terkait perihal Covid-19, Kewajiban Vaksinasi, dan juga Hak Asasi Manusia untuk mempermudah pembuatan isi dalam skripsi

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab III Hasil dan Pembahasan berisi tentang penjelasan perlindungan hukum terhadap masyarakat terhadap dengan adanya kewajiban vaksinasi perspektif hak asasi manusia dan juga pertimbangan hukum sehingga dapat membatalkan kewajiban vaksinasi perspektif undang-undang hak asasi manusia

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab IV Kesimpulan dan Saran berisi tentang kesimpulan dalam keseluruhan skripsi yang berjudul “Kewajiban Vaksinasi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” dan saran bagi pemerintah, aparat penegak keadilan dan juga tentunya masyarakat agar tercapainya suatu tujuan yang pasti

